

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai penjabaran pasal 16 tersebut, di undangkan suatu Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tanggal 5 Juni 1986. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tersebut berlaku efektif pada tanggal 5 Juni 1987 yang mulai selang satu tahun setelah ditetapkan. Hal tersebut diperlukan karena masih perlu waktu untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan sosial mengingat definisi lingkungan yang menganut paham holistik yaitu tidak saja mengenai lingkungan fisik atau kimia saja namun meliputi pula lingkungan sosial.

Berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tersebut dilakukan deregulasi dan untuk mencapai efisiensi maka Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 yang di undangkan pada tanggal taggal 23 Oktober 1993. Perubahan tersebut mengandung suatu cara untuk mempersingkat lamanya penyusunan AMDAL dengan mengintrodusir penetapan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH),

maka Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 perlu diganti dengan PP No. 27 tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan besarnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 adalah dihapuskannya semua komisi AMDAL Pusat dan diganti dengan satu komisi Penilai Pusat yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Di daerah yaitu provinsi, mempunyai Komisi Penilai Daerah. Apabila penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohonan ijin yang diajukan pemrakarsa. Suatu hal yang lebih ditekankan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat. Dalam rangka penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 yang memuat tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Implementasi AMDAL sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat namun perlu juga pada para calon investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Karena proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, maka diharapkan akan berdampak positif.

Dampak dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap; meningkatnya kemampuan dan

penguasaan teknologi; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Akan tetapi banyak orang lebih atau memperhatikan dampak negatif dari pada dampak positif. Bahkan umumnya dampak positif diabaikan. Dalam konteks Analisis Dampak Lingkungan penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan.

Adanya pembangunan ialah karena adanya kebutuhan untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan itu dijabarkan ke dalam program dalam berbagai bidang yang selanjutnya dirinci ke dalam proyek. Walaupun Analisis Dampak Lingkungan dapat digunakan untuk menganalisis dampak yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh program, namun pada umumnya Analisis Dampak Lingkungan digunakan pada tingkat proyek.

Pada dasarnya setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dampak lingkungan ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan perlu disertai dengan wawasan jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya dampak tersebut. AMDAL merupakan bagian dari perencanaan awal yang dapat menentukan apakah pembangunan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Dari hasil AMDAL dapat diketahui apakah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak. Apabila berdampak besar terutama yang negatif, tentu saja proyek tersebut tidak boleh dibangun atau boleh dibangun dengan

persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai tidak membahayakan lingkungan.

Seperti yang diketahui bahwasannya Kota Bandung merencanakan pembangunan Bandung Kota Teknopolis, proyek pembangunan apartemen, perumahan serta ruko komersial Summarecon yang berada di daerah Gedebage.

Kota Summarecon Bandung adalah sebuah kota dengan kawasan residensial, komersial, dan Summarecon Teknopolis yang berpadu harmonis sebagai tempat untuk tinggal, bekerja dan rekreasi. Modern dan inovatif yang menjai wadah bagi energi kreatif untuk tumbuh dan berkembang.

Namun banyak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan megaprojek tersebut seperti bising yang timbul dari mesin besar dan mobil yang berlalu lalang, bukan hanya itu masyarakatpun merasakan pencemaran udara seperti debu yang banyak dijalanan karena penggerukan tanah, bahan material yang diangkat oleh mobil dan jalan yang rusak. Jika musim hujan maka jalanpun akan dilumuri lumpur yang tidak menutup kemungkinan tingkat kecelakaan meningkat.

Di satu sisi, rencana tekropolis dapat mengontrol masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pengembang. Perlu diketahui bahwa Bandung hanya memiliki 11% ruang terbuka hijau (RTH). Padahal menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang luas minimal RTH adalah 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau public dan 10% ruang terbuka hijau privat, artinya Kota Bandung masih kekurangan RTH sebesar sekitar 19%. Selain kurangnya RTH, wilayah Kota Bandung yang berada di Cakungan Bandung

merupakan wilayah yang rawan banjir karena alih fungsi lahan hijau. Menurut Rencana Induk Pengembangan Pusat Primer Kawasan Gedebage Tahun 2006, Kawasan Gedebage juga merupakan kawasan tempat parkir air, sehingga mudah terjadi banjir. Berikut terdapat matriks dampak penting hasil perkiraan dampak dari pembangunan Sammarecon Bandung dapat dilihat table di bawah ini :

Tabel 1.1

Matriks Dampak Penting Hasil Perkiraan Dampak Pembangunan Sammarecon Bandung

Komponen Kegiatan		Tahap Pra-Konstruksi	Tahap Konstruksi				Tahap Operasional		
			Penghentian Pengaraapan Lahan	Pengadaan/Keberadaan Tenaga Kerja	Pengangkutan Material	Pematangan Lahan	Pembangunan Fasilitas Utama dan Penunjang	Pengadaan/keberadaan Tenaga Kerja	Operasional Perumahan, Apartemen dan RTH
Komponen/ Aspek Lingkungan/ Jenis Dampak									
A	Geo-Fisik- Kimia								
	Udara								
1	Penurunan Kualitas Udara (CO, SOx, NOx, debu)			-p	-p				
	Hydrogen								
2	Peningkatan Laju Air Larian (Run-Off)				-TP	-p		-p	
3	Penurunan Kualitas Air Permukiman T (TTS)				-TP				
4	Penurunan Kualitas Air Tanah Dangkal					-p		-p	
5	Penurunan Kuantitas Air Tanah Dalam							-p	
B	Biologi								
6	Peningkatan Rosot karbon							+p	
7	Peningkatan Keanekaragaman Hayati							+p	

Dipindahkan

Pindahan

C	Ruang, Lahan, dan Trnsortasi								
8	Percepatan Pertumbuhan Wilayah								+/-p
9	Bangkitan Lalulintas			-p					-p
10	Kerusakan Jalan			-p					
D	Kesmas								
11	Peningkatan Vektor Penyakit								-p
12	Peningkatan/Timbulnya Penyakit (ISPA, Diare, Kulit, DBD)			-p					-p
E	Sosekbud								
13	Kesempatan Kerja dan Berusaha		+p					+p	
14	Kehilangan Mata Pencaharian	-p							
15	Keresahan Masyarakat			-p		-p			-p

Keterangan: P = Penting - = Negatif

TP = Tidak Penting + = Positif

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung

Pada tabel di atas terlihat bahwa potensi dampak negatif sangat dominan. Kawasan Sammarecon memang cukup menguntungkan pelaku industri yang jelas butuh dukungan untuk bersaing di kancah global. Namun, warga Gedebage yang sudah bertahun-tahun hidup dan memiliki usaha disana juga perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka merasa tersingkirkan, atau bahkan kehilangan lahan. Perlu ada keselarasan antara industri yang akan menempati ruang perkantoran dengan keadaan masyarakat. Selain itu, perlu juga ada keselarasan antara infrastruktur dan lingkungan yang menjadi habitat makhluk hidup lainnya. Untuk itu diperlukannya sebuah tinjauan mengenai sejauh mana pembangunan Sammarecon Bandung diperkirakan dapat mewujudkan tujuan pembangunannya, serta bagaimana

perkiraan perubahan-perubahan eksternal maupun dampak di bidang sosial kependudukan, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkannya di masa depan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, dan persoalan khusus yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung maka penulis merasa tertarik dan penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

PENGARUH ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP PEMBANGUNAN SUMMARECON BANDUNG PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Persoalan khusus yang dihadapi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung yaitu masih banyaknya pemrakarsa proyek yang tidak memenuhi persyaratan dokumen AMDAL.
2. Masih lemahnya pengelolaan dan pemantauan yang berhubungan dengan dampak lingkungan.
3. Terdapat dampak negatif yang masyarakat rasakan dari proses pembangunan proyek sampai rampungnya proyek tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah diuraikan kedalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dampak Fisik dan Kimia terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Dampak Biologis terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Dampak Sosial-Ekonomi terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh Dampak Sosial-Budaya terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dampak fisik dan kimia terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dampak biologis terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dampak sosial-ekonomi terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dampak sosio-budaya terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Summarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh banyak manfaat. Beberapa manfaat yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik Khususnya, dalam kajian bidang kebijakan Publik menyangkut Pengaruh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap Pembangunan Sammarecon Bandung study kasus pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Segi Praktis

- a) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai obyek penelitian, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan lembaga.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya menyangkut Pengaruh Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap Pembangunan Sammarecon Bandung pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan PP No. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Soemarwoto, 1992:43, dalam bukunya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai suatu aktifitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi

Arman Hakim (1992), AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi dan prosedur kerjanya. Tentang efektifitas yang dikemukakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Efektifitas dari sebuah peraturan dapat digunakan dua tolok ukur. Pertama, suatu peraturan dikatakan efektif apabila telah menimbulkan dampak sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut; dan kedua, peraturan tersebut dikatakan efektif apabila sudah dilaksanakan secara formal. Dalam kaitannya dengan AMDAL, pelaksanaan secara formal sudah dapat dianggap efektif, dengan asumsi bahwa semua prosedur dan kriteria telah dipenuhi secara benar, dan tidak ada upaya manipulasi di lapangan. Dalam rangka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 yang memuat tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Pada hakekatnya AMDAL merupakan suatu kajian terhadap suatu rencana pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dijaga agar dalam prosesnya tidak merusak sistem dalam ekosistem. AMDAL sebagai suatu kajian tersistem digunakan untuk perencanaan suatu program agar sesuai dengan model sesungguhnya di alam.

Menurut Gunawan Suratmo (2002:1), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dirumuskan sebagai “suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari

suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, proses maupun system dari proyek terhadap lingkungan yang berkelanjutan ke lingkungan hidup manusia, yang meliputi penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), TOR Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)”.

AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999,

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi.

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

Adapun dimensi dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau yang menjadi variable independen (Variabel X) menurut Gunarwan Suratmo (2002: 97-110) yaitu terdiri dari :

1. Dampak fisik dan kimia
2. Dampak biologis
3. Dampak sosial-ekonomi
4. Dampak sosial-budaya

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Agar tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara terukur, diperlukan perencanaan (Nugroho dkk, 2011: 1).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang mengisyaratkan agar setiap kota menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap kegiatan pembangunan. Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sector dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

Hatt dan Reiss (1959) bahwa kehadiran kota untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk yang selalu berkembang. Hal ini untuk mendukung dan melayani fungsi-fungsi kota yang saling mempengaruhi sebagai berikut :

1. Kota sebagai pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota itu cenderung merupakan ruang produktif yang luas.
2. Kota sebagai pusat penyedia transportasi dan merupakan *break-of-bulk*. Transportasi kota merupakan *break-of-bulk*, merupakan pelayanan sepanjang rute transportasi sehingga daerah-daerah terpencil pun dapat dicapai dengan mudah karena letak jalur transportasi kota yang strategis.
3. Kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus.

Fungsi kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus antara lain sebagai tempat perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan sebagai tempat menjamu tamu dari kota lain dan sebagainya. Menurut Page dan Seyfried (1970) ada dua tujuan umum pembangunan kota, yaitu : Untuk mencapai kehidupan yang layak dan

menghapus kemelaratan dan, Untuk memperoleh dukungan lingkungan yang efisien, yaitu tempat yang menyenangkan, nyaman, aman, dan menarik.

Tujuan umum pembangunan kota adalah untuk mempertinggi nilai kehidupan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan kota mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut (Imam Supardi, 2008:34) :

- 1) Kehadiran sebuah kota mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk agar dapat bertahan dan melanjutkan hidup, serta meningkatkan kualitas hidup.
- 2) Komponen-komponen kota adalah penduduk, pemerintah, pembangunan fisik, sumber daya alam, dan fungsi.
- 3) Penduduk kota meliputi jumlah (dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi) dan kecenderungan penyebaran (umur, jenis kelamin, etnik, sosial ekonomi, agama, dan lainnya).
- 4) Kehadiran flora dan fauna sangat penting.
- 5) Pembangunan fisik yang meliputi tipe-bentuk (konfigurasi), kepadatan (density), deferensiasi, dan konektiviti.
- 6) Sumber daya terdiri dari sumber daya alam (air, energy, materi) dan sumber daya manusia.
- 7) Kota berfungsi terutama sebagai pusat pemukiman, pelayanan kerja, rekreasi, dan transportasi.
- 8) Pada umumnya kota menghadapi masalah ekonomi, tata ruang, dan masalah lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan kota perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai pedoman untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu tertib dan berkelanjutan. RUTRK disusun dengan maksud agar pemerintah mempunyai Rencana Pembangunan Kota Jangka Panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. Adapun tujuan RUTRK itu sendiri adalah :


- a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu system pengembangan wilayah, baik dalam skala Nasional maupun Regional.
- b. Untuk dapat mewujudkan pemanfaatan Ruang Kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

Menurut Robinson Tarigian (2010:34), Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya.

Adapun dimensi dari pembangunan Sammarecon atau yang menjadi variabel dependen (Variabel Y) menurut Rinaldi Mirsa (2012: 77) yaitu terdiri dari:

1. Kenyamanan
2. Aksesibilitas
3. Legibilitas
4. Kontrol
5. Teritorialitas
6. Keamanan

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis adalah perumusan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap semua fakta yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh dampak fisik dan kimia terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh dampak fisik dan kimia terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

2. Ho : Tidak terdapat pengaruh dampak biologis terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh dampak biologis terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

3. Ho : Tidak terdapat pengaruh dampak sosial-ekonomi terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh dampak sosial-ekonomi terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

4. Ho : Tidak terdapat pengaruh dampak sosial-budaya terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh dampak sosial-budaya terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

5. Ho : Tidak terdapat pengaruh AMDAL terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan sammarecon Bandung) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh dampak AMDAL terhadap pembangunan tata ruang kota (pembangunan Sammarecon Bandung) pada Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

